



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 421.1 /130 /2013

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIK ANAK USIA DINI (PAUD) "GLORY DEI"
DESA TETAP KECAMATAN KUATNANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan lembaga layanan pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/ Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45481);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor, 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Misi Utama Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia.
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007).
9. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Amanuban Barat Nomor : PPO.421.1/86/2013 Tanggal 25 Oktober 2013 tentang Kelayakan Kelompok Bermain Glory Dei Desa Tetap Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tetap Kecamatan Kuatnana Nomor : 53.27. 04 2002/ 0048/ x/2013 ,tanggal 04 Oktober 2013 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.

KESATU

: Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Kelompok Bermain : PAUD " Glory Del"

Alamat : Desa Tetaf
Kec. Kuanana

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sedemikian rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat keketiruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 07 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



ANIE SH. M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630205 199103 1 008

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.42.1/130/2013


TANGGAL : 7 NOPEMBER 2013

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN GLORY DEI TETAf, KECAMATAN KUATNANA

No	Nama	L/ P	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Gedor E. S. Nabunome, S.Pd	L	Tetaf, 24 Januari 1980	S 1	Pengelola	Tetaf
2.	Marian Eka Ikon, S.Pd	P	Maumere, 08 Maret 1980	S 1	Pendidik	Tetaf
3.	Margarita S. Nesimasi, S.Pd	P	Oefeh, 13 Mei 1983	S 1	Pendidik	Tetaf
4.	Yohana M. K. Naitonis	P	Boti, 24 mei 1974	SMA	Pendidik	Tetaf
5.	Desi Natalia Kause	P	Tetaf, 26 Desember 1992	SMA	Pendidik	Tetaf
6.	Felina R. Nabunome	P	Cepuah, 06 Februari 1995	SMA	Pendidik	Tetaf
7.	Aproima Y. Acetpah	P	Tetaf, 25 April 1990	SMA	Pendidik	Tetaf
8.	Emy Susana Fact	P	Tetaf, 22 September 1995	SMA	Pendidik	Tetaf
9.	Henderma I. Banamtuan, S.Pd. Paud	P	Nunbena, 09 Juni 1981	S 1 Paud	Pendidik	Tetaf
10.	Maria Inekda Parera	P	Soe, 13 Mei 1994	SMA	Pendidik	Tetaf
11.	Yosi Liu	L	Oetunu, 26 Juli 1988	SMA	Pendidik	Tetaf
12.	Pancus Tirza Nike Nubatonis	P	Supul, 17 September 1985	SMA	Pendidik	Tetaf
13.	Sabdna Tanoen	P	Noenu'u, 09 September 1979	SMA	Pendidik	Tetaf

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 7 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

ANIE, SH, MSI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NIP. 19630205 199103 1 008